

DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jepara)



Novita Diyah Farawansyah¹, Imam Yahya², Irma Istiariani³

^{1,2,3} UIN Walisongo,
Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, Indonesia

E-mail : irma_istiariani@walisongo.ac.id

Abstract

Purpose: This research aims to determine the factors of taxpayer compliance, namely taxpayer awareness, level of education, tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jepara.

Design/methodology/approach: This research uses quantitative methods with a sampling technique, namely simple random sampling.

Findings: The results of this research show that taxpayer awareness, level of education, and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers registered with KPP Pratama Jepara.

Research limitations/implications: The results of this study are limited to the scope of Jepara Regency only, so they cannot be generalized to other areas

Keywords

Taxpayer Awareness;
Education Level;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Zaman yang semakin maju, Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sari & Rasmini, 2019).

Tabel 1 Data Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2018-2022		
Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2020	6.753.692.000	3.925.898.212
2021	6.652.194.000	4.280.109.316
2022	6.661.625.000	1.806.542.784

Sumber: KPP Pratama Jepara

Tabel diatas menunjukkan bahwa data realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak adalah 6.753.692.000 dan realisasinya adalah 3.925.898.212. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak adalah 6.652.194.000 dan realisasinya adalah 4.280.109.316. Sedangkan pada tahun 2022, target penerimaan pajak adalah 6.661.625.000 dan realisasinya adalah 1.806.542.784. Hal tersebut membuktikan bahwa Realisasi penerimaan pajak mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu KPP Pratama Jepara bertanggung jawab untuk berupaya maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian (Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulistyowati et al., 2021). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Raharjo et al., 2020). Penelitian (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Nilla & Widyawati, 2021).

Menurut penelitian (Iriyanto & Rohman, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yanto & Sari, 2022). Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Siregar & Putri, 2022). (Arief et al., 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wahyuni, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Sulistyowati et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Orisinalitas dalam penelitian ini adalah dalam penggunaan teori yang berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Terdapat orisinalitas lain terkait penggabungan variabel dan penambahan variabel. Peneliti melakukan modifikasi dengan menggabungkan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan menambahkan variabel tingkat pendidikan. Variabel-variabel ini dipilih karena diyakini memiliki kontribusi dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam menghadirkan kombinasi variabel ini, diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Literature Review

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindakan seseorang atau diri kita sendiri, yang kemudian membentuk suatu kesan. Fritz Heider pertama kali menemukan teori ini pada tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu mencoba memahami alasan dibalik tindakan orang lain atau mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk menentukan apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada dibawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar.

2.2 Rumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Berdasarkan Teori Atribusi, telah dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dalam perilaku mereka. Saat tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, hal ini akan mendorong

wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

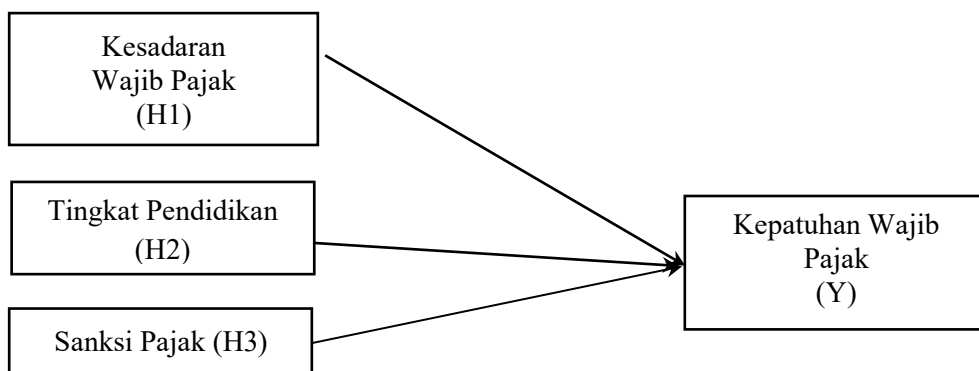
Tingkat pendidikan merupakan cerminan dari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kesadaran akan pengalaman yang dimiliki individu akan menghasilkan memotivasi tindakan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Teori Atribusi, telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan dengan berperilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H2: Terdapat pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pajak, adanya sanksi pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak. Selain itu sanksi pajak bermanfaat sebagai suatu alat pencegahan supaya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan Teori Atribusi, sanksi pajak dianggap sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak dalam menilai sejauh mana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan ini agar mereka tahu konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil atau tidak ambil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H3: Terdapat pengaruh positif Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

3. Research methodology

3.1 Research design

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk survei lapangan. Survei lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dengan tujuan supaya mendapatkan data yang konkrit. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara karena terdapat data realisasi penerimaan pajak wp orang pribadi beberapa tahun terakhir ini belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2 Data collection

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diperoleh dari pemberian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jepara. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Wajib pajak orang pribadi (populasi) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jepara tahun 2024 yaitu berjumlah 29.211. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode probability sampling melalui pendekatan simple random sampling. simple random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel secara acak, dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penyerahan kuesioner dilakukan mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 23 April 2024. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan secara langsung kuesioner ke tempat tinggal wajib pajak yang sudah terdaftar oleh KPP Pratama Jepara.

3.3 Data analysis

Pada penelitian ini analisis data menggunakan analisis statistik dikarenakan datanya kuantitatif. Pengujian statistik dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat terjawab oleh hipotesis penelitian. Analisis data yang digunakan diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

4. Results and Discussion

4.1. Result

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

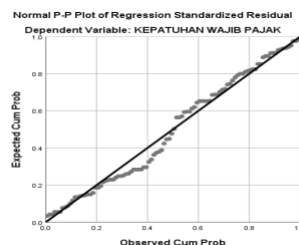
		Statistics			
		KESADARAN WAJIB PAJAK	TINGKAT PENDIDIKAN	SANKSI PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		18,35	15,99	17,34	13,44
Median		18,00	15,00	18,00	13,00
Mode		20	12	18	10
Std. Deviation		2,595	3,620	2,782	3,391
Variance		6,735	13,101	7,742	11,501
Range		11	12	11	10
Minimum		13	12	12	10
Maximum		24	24	23	20
Sum		1835	1599	1734	1344

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah 13 dan tertinggi 24 dengan nilai rata-rata 18,35 dan standar deviasi 2,595. Tingkat Pendidikan memiliki nilai terendah 12 dan tertinggi 24 dengan nilai rata-rata 17,34 dan standar deviasi 3,620. Sanksi Pajak memiliki nilai terendah 12 dan tertinggi 23 dengan nilai rata-rata 17,34 dan standar deviasi 2,782. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 10 dan tertinggi 20 dengan nilai rata-rata 13,44 dan standar deviasi 3,391.

4.1.2 Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas P-Plot



Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel memperlihatkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,457 > 0,05$, artinya data berdistribusi normal.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas			
Variabel	Persamaan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,608	1,644	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tingkat Pendidikan	0,582	1,718	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,597	1,675	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas, karena regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolinearitas.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Glejser	
Variabel	Sig
Kesadaran Wajib Pajak	0,526
Tingkat Pendidikan	0,973
Sanksi Pajak	0,71

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji glesjer di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variable bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.1.5 Analisis Linier Berganda

Tabel 7 Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.484	2.361		1.476	.143
KESADARAN WAJIB PAJAK	.110	.151	.084	4.725	.007
TINGKAT PENDIDIKAN	.626	.111	.277	5.341	.001
SANKSI PAJAK	.718	.143	.179	4.532	.003

Sumber: hasil data primer yang diolah, 2024

Variabel independen lain diluar model regresi dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai sebesar 3,484 merupakan konstanta, artinya jika variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi pajak (X3) nilainya adalah 0 (nol), maka variabel kepatuhan wajib pajak berada pada angka 3,484. Jadi, hal ini menunjukkan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan ditunjukkan hasil konstansi yaitu positif.
2. Koefisien regresi (X1) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b1) = 0,110 memiliki arti bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 11% dengan anggapan variabel tingkat pendidikan (X2) dan variabel sanksi pajak (X3) adalah konstan.
3. Koefisien regresi (X2) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b2) = 0,626 memiliki arti bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel tingkat pendidikan (X2) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 6,26% dengan anggapan variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan variabel sanksi pajak (X3) adalah konstan.
4. Koefisien regresi (X3) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b3) = 0,718 memiliki arti bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel sanksi pajak (X3) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 7,18% dengan anggapan variabel tingkat pendidikan (X2) dan variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah konstan.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 8 Hasil Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.716	.727	2.884

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji determinan diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,727, yang berarti bahwa pengaruh variable kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi pajak (X1,X2,X3) pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi sebesar 72,7%.

4.1.6.2 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 9 Hasil Pengujian Koefisien Parsial (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.484	2.361		1.476	.143
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.110	.151	.084	4.725	.007
	TINGKAT PENDIDIKAN	.626	.111	.277	5.341	.001
	SANKSI PAJAK	.718	.143	.179	4.532	.003

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan diterima.

4.2. Discussion

4.2.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Temuan membuktikan bahwa **H_1 diterima** yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.2 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Temuan membuktikan bahwa **H_2 diterima** yang berarti tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat juga berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara. Hal tersebut dapat menjadikan tercapainya target penerimaan pajak karena kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi pajak.

4.2.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Temuan membuktikan bahwa **H_3 diterima** yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan ini agar mereka tahu konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil atau tidak ambil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siregar & Putri, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Conclusions

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara. tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara. sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jepara. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel baru yang berhubungan langsung dengan perpajakan untuk mengetahui faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, seperti reformasi pajak, sosialisasi pajak, pelayanan wajib pajak, dan lain-lain.

References

- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2074>
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi).
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Sari, W. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Siregar, R. S., & Putri, R. F. (2022). *The Effect Of Tax Incentives , Tax Sanctions And E-Filing On Taxpayer Compliance Levels During Covid-19 At The Medan Petisah Primary Service Office Pengaruh Insentif Pajak , Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Selama Covid-19*. 2(2), 671–684.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.

- Wahyuni, W. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nobel Management Review*, 2(2), 271–282.
<https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1936>
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.
- Yanto, A. F. F. Y., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realiable Accounting Journal*, 1(1).